

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING
PERUSAHAAN *JOINT VENTURE* SEKTOR AIR BERSIH
DI KABUPATEN DELI SERDANG
(Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)**

**Sjahril Effendy
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
sjharile@yahoo.com**

ABSTRAK

Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam perekonomian. Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari penanaman modal asing sebagai faktor penunjang dan turut menentukan pembangunan ekonomi, antara lain dapat menciptakan pekerjaan, terjadinya alih teknologi, memberikan masukan dari segi perpajakan dan pendapatan negara dan daerah. Menciptakan kepastian hukum terhadap investor asing perusahaan *joint venture* sebagai bentuk perlindungan hukum. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan sektor air bersih juga memberlakukan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal walaupun belum sepenuhnya diterapkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain berupa perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirtanadi tidak sepenuhnya dilaksanakan, penyerahan air bersih merupakan objek PPN padahal menurut ketentuan merupakan objek yang bebas dari PPN, dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disalahgunakan oleh oknum serikat pekerja perusahaan. Penyelesaian sengketa berpedoman kepada perjanjian kerjasama antara PT. Tirta Lyonnaise Medan dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Investor Asing, Joint Venture.*

ABSTRACT

Creating legal certainty for foreign investors joint venture company as a form of legal protection is the role of the Government of Deli Serdang in the development of the water sector, and the enactment of Law No. 25 Year 2007 regarding Investment although not yet fully implemented. Barriers faced by, among others, in the form of a cooperation agreement with taps Tirtanadi not fully implemented, the delivery of clean water is the object of VAT whereas under the terms of an object that is free from VAT, and Law No. 13 Year 2003 on Manpower has been misused by unscrupulous union companies. Dispute resolution referring to the cooperation agreement between PT. PDAM Tirta Tirtanadi Lyonnaise Medan North Sumatra Province. Foreign investment plays an important role. The success of a national development cannot be separated from foreign investment as a factor supporting economic development and also determine, among others, can create jobs, the transfer of technology, providing input in terms of taxation and state and local revenues.

Keywords: Legal Protection, Foreign Investors, Joint Venture

I. Pendahuluan

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan

dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba".¹

Perusahaan dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial, sebuah organisasi

¹ Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi revisi, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), halaman 34

dengan aturan, moral, norma dan nilai yang tertentu yang dipakai sebagai pedoman dalam hubungan antar anggota komunitas perusahaan yang ada didalamnya. Hal ini berkaitan dengan bahwa dalam kehidupan sebuah perusahaan akan terdapat aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan status dan peran yang harus dijalankan oleh individu-individunya dalam unit-unit, bagian-bagian dalam perusahaan.²

Salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional adalah berupaya mengusahakan dana modal untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Indonesia sendiri sudah mempunyai landasan untuk mengelola pembangunan nasional dalam rangka memberi kesempatan bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yang dilandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33.

Pada upaya kesinambungan pembangunan nasional itu, salah satu cara yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberi kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal dari investor asing ke negara-negara berkembang pada prinsipnya berkaitan dengan tiga fase yaitu ekonomi, politik dan hukum. Ketiga faktor tersebut mempunyai efek terhadap masuknya modal asing kesuatu negara.

Hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.³ Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama

dan penerapan hukum dan sering berhadapan dengan asas keadilan.⁴

Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari penanaman modal asing sebagai faktor penunjang dan turut menentukan pembangunan ekonomi, antara lain dapat menciptakan pekerjaan, terjadinya alih teknologi, memberikan masukan dari segi perpajakan dan pendapatan negara dan daerah. Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam dua hal. Pertama dalam rangka menunjang perekonomian Indonesia dan kedua, dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri.

Reformasi kebijakan sumber daya air di Indonesia, keterlibatan swasta disektor air semakin dipertegas. Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa : a. Anggaran pemerintah, b. Anggaran swasta, dan/atau c. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.⁵

Pada berbagai kepastiaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk porto folio, yaitu pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*capital market*).⁶

Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga disamping diharapkan

² Bambang Rudito, *Membangun Orientasi Nilai Budaya Perusahaan, Rekayasa Sains*, (Bandung, 2009), halaman 75.

³ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: visi media, 2012), halaman 124

⁴ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), halaman 121

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Sumber Daya Air*, UU No.7 Tahun 2004, L.N.R.I, No.32 Tahun 2004.

⁶ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 1

dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh⁷

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;
2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing;
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan;
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi,
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
7. Tanah untuk tempat usaha;
8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai;
9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Disamping itu, biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal yaitu sebagai berikut⁸ :

1. Masalah risiko menanam modal (*Country Risk*)
2. Masalah jalur birokrasi
3. Masalah transparansi dan Kepastian hukum.
4. Masalah alih teknologi
5. Masalah jaminan investasi
6. Masalah ketenagakerjaan
7. Masalah infrastruktur
8. Masalah keberadaan sumber daya alam
9. Masalah akses pasar
10. Masalah Insentif Perpajakan
11. Mekanisme Penyelesaian sengketa yang efektif.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian

⁷ Ana Rokhmatussa'dyah Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 6

⁸ *Ibid*

nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.⁹ Pembangunan Nasional khususnya dibidang ekonomi masih sangat membutuhkan peran dari orang asing atau bantuan luar negeri yang selanjutnya menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.¹⁰ Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas¹¹ :

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- e. Kebersamaan
- f. Efisiensi berkeadilan
- g. Berkelanjutan
- h. Berwawasan lingkungan
- i. Kemandirian, dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*), bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.¹²

Keterlibatan swasta disektor air semakin dipertegas dengan adanya reformasi kebijakan sumber daya air di

⁹ Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, Pasal 4. ayat 1

¹⁰ Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, Pasal 1

¹¹ Undang-Undang penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat 1

¹² Hukum Panjaitan & Abdul Mutalib Makarim, *Komentar dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Ind Hilco, 2007), halaman 19

Indonesia. Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa : a. Anggaran pemerintah, b. Anggaran swasta, dan/atau c. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.¹³

Diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan oleh Undang-Undang penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Demi menciptakan kapasitas produksi air bersih, investor asing berminat berinvestasi (menanamkan modalnya) dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yaitu *Suez Environment* Perancis (Grup Suez) yang mendirikan perusahaan *Joint Venture* dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, yang diberi nama PT. Tirta Lyonnaise Medan. Komposisi kepemilikan saham, 85% Suez Environment dan 15% PDAM Tirtanadi dengan mendirikan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) dengan kapasitas produksi 500 liter/detik. Pemilihan lokasi di

Kabupaten Deli Serang adalah dekat dengan sumber air baku yaitu sungai Belumei di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Pada tanggal 18 Juli 2000, ditandatangani perjanjian kerjasama antara PT. Tirta Lyonnaise Medan dan PDAM Tirtanadi untuk melakukan kerjasama BOT (*Build Operate and Transfer*).

Setelah instalasi ini diresmikan pada tanggal 8 Oktober 2001, maka terjadilah beberapa hal yang tidak menguntungkan investor asing ini dan mengganggu perkembangannya. Beberapa faktor yang dituding penyebab dari terjadinya keadaan tersebut yaitu :

1. Kurangnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investasi.

Salah satu keprihatinan yang dirasakan kalangan investor asing mengenai iklim investasi di Indonesia adalah kurangnya jaminan kepastian hukum.

Contoh konkrit dari keadaan tersebut misalnya tidak dilaksanakan sepenuhnya "*Amended And Restated Cooperation Agreement Concerning Clean Water Production and Supply For The City of Medan Between Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi With PT. Tirta Lyonnaise Medan*" yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2000. Indonesia telah menandatangani serta meratifikasi berbagai perjanjian internasional, baik multilateral maupun bilateral, mengenai perlindungan dan promosi investasi, tetapi dalam situasi yang terlihat sekarang ini tetap saja investor-investor asing merasa tidak *secured*, dan dalam realitanya masih saja terjadi aksi-aksi seperti penjarahan dan kahar yang dapat merusak investasi.

2. Terdapatnya hambatan-hambatan Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah hambatan yang bersifat yuridis seperti adanya bentuk-bentuk pungutan atau retribusi yang tidak jelas dasar hukumnya yang dapat berpengaruh terhadap proses

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Sumber Daya Air*, UU No.7 Tahun 2004, L.N.R.I, No.32 Tahun 2004

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No.25 Tahun 2007, I.N.R.I. No.67 Tahun 2007

kegiatan investasi karena terjadi pembengkakan biaya produksi secara *unpredictable*.

Contoh lainnya pencemaran sungai sebagai bahan baku yang tidak mematuhi hukum lingkungan dan tidak dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah. Semakin berat pencemaran sungai, maka pihak pengelola air bersih semakin banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi air bersih.

3. Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang pernah terjadi antara lain adalah : Tiga K (Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Air Bersih), Pembayaran Rekening Air (*Bulk Water*), dan Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih

Menurut klausul 18.4 Perjanjian kerjasama : jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan pembahasan bersama antara para Direktur Utama dalam waktu 30 hari setelah penyerahannya berdasarkan klausul 18.2 dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam klausul 18.3 (a), perselisihan akhirnya diselesaikan oleh *tribunal arbitrase* (Dewan Arbitrase) berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) apabila kedua belah pihak menyetujui, tetapi dalam hal tidak tercapainya persetujuan, maka peraturan *UNCITRAL* yang berlaku pada waktu dimulainya arbitrase.

Menurut klausul 18.6, tempat arbitrase tersebut adalah Jakarta, apabila menggunakan ketentuan BANI. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan pada BANI maka akan diselesaikan dengan ketentuan *UNCITRAL* bertempat di Jakarta. Apabila perselisihan bersifat dan berskala internasional maka penyelesaiannya tetap menggunakan *UNCITRAL* tetapi bertempat di Singapura dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat sebagai hal-hal yang mendesak bagi investor asing perusahaan *joint venture* untuk mendapat perlindungan hukum karena belum terlindungi hak-haknya. Penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagai kebijakan dasar penanaman modal adalah merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Terciptanya iklim usaha yang kondusif termasuk perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan faktor yang mempengaruhi berinvestasi (asing) khususnya disektor air bersih.

II. Upaya Menciptakan Kepastian Hukum terhadap Investor Asing yang Melakukan Usaha Patungan (*Joint Venture*) Dengan Investor Dalam Negeri Sektor Air Bersih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Pembangunan Sektor Air Bersih

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa program pembangunan sektor air bersih di Deli Serdang. Berdasarkan sistem penyediaan air minum yang berlaku di daerah lain, pembangunan SPAM di Deli Serdang direncanakan secara terpadu mulai dari sistem penyediaan air baku, bangunan pengolahan, hingga jaringan transmisi dan distribusi ke pelanggan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan tujuan administratif dari pemberian otonomi daerah tersebut dengan upaya memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada publik dan terutama pelaku dunia usaha, pengembangan kehidupan demokrasi serta kesejahteraan yang adil dan merata demi mendorong ekonomi melalui peningkatan investasi oleh pelaku dunia usaha.

Adapun beberapa program pembangunan sektor air bersih yang direncanakan adalah :

- a. Penyediaan air bersih untuk Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang berada di Kecamatan Beringin. Penyediaan air bersih di Bandar baru ini dilaksanakan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sei Ular kapasitas 20 liter/detik, pengadaan dan pemasangan pipa transmisi utama dari lokasi IPA ke Bandara sepanjang lebih kurang 15 km dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 10 milyar. Adapun sumber pendanaan untuk proyek ini berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Deli Serdang. Proyek ini dinilai strategis karena dengan beroperasinya Bandara Kuala Namu yang bertaraf internasional di Deli Serdang, maka diperlukan adanya suplai air bersih untuk keperluan Bandara yang bisa diandalkan baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Dengan tersedianya air bersih yang memenuhi persyaratan/ketentuan maka secara langsung akan menjaga citra Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyediakan infrastruktur khususnya air bersih. Disamping itu, hal yang diharapkan adalah meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah sekitar Bandara, terutama akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Kecamatan Beringin pada umumnya dan Kabupaten Deli Sedang pada umumnya.
- b. Pembangunan sarana air bersih di beberapa Kecamatan, seperti :
 - (i) Gunung Meriah (pembuatan bangunan penangkap mata air kapasitas 10 liter/detik sekaligus pengadaan dan pemasangan pipa transmisi untuk kebutuhan masyarakat di Gunung Meriah, nilai proyek diperkirakan Rp. 8 milyar).
 - (ii) Sumur bor di Batangkuis (pembangunan sarana dalam kapasitas 10 liter/detik untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Batangkuis, nilai proyek diperkirakan Rp. 3 milyar).
- c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Sei Seruway, Kecamatan Patumbak Kapasitas 1.000 liter/detik,

direncanakan akan ditawarkan kepada pihak investor dalam atau luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Deli Serdang (200 liter/detik) dan Kota Medan (800 liter/detik). Adapun kerjasama yang ditawarkan kepada pihak investor adalah dengan bola BOT ataupun BOO. Saat ini calon investor sedang mempersiapkan perizinan dan rekomendasi pemanfaatan air sungai ke instansi Balai Wilayah Sungai di Medan. Adapun perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah lebih kurang Rp. 200 milyar, terdiri dari pembangunan IPA kapasitas 1.000 liter/detik, termasuk bangunan penyadap air baku, bangunan pengolahan dan bangunan pompa distribusi, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi mulai dari IPA Sei Seruway ke pipa eksisting milik PDAM Tirtanadi di Medan.

Kualitas pelayanan terbaik oleh aparatur pemerintah kepada publik merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian keberhasilan satu daerah otonom, maka pada Tanggal 4 Juni 2007 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memandang perlu melakukan penyederhaaan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dengan membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UUPT). Berdirinya unit kerja baru ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan iklim usaha di daerah Kabupaten Deli Serdang nantinya, karena izin usaha yang menyangkut kepemilikan dan keamanan perusahaan akan dapat diperoleh masyarakat dan pengusaha khususnya dengan mudah dan cepat.

UUPT merupakan Lembaga Non Struktural yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang pelayanan umum dan perizinan kepada publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUPT berada dibawah/ bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga UPPT.

- b. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan pengajuan dan penerbitan perizinan.
- c. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang pelayanan umum dan perizinan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah disusun sebelumnya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 Tahun 2007 pada tanggal 14 November 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam Peraturan Daerah tersebut, ditetapkan pembentukan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Berbagai fungsi/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal (KPM) dalam rangka untuk meningkatkan dan menyederhanakan pelayanan prima dalam investasi (Penanaman Modal) dan perizinan oleh publik dan pengusaha khususnya, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

4. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, program kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

2. Akibat Hukum Dari Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Akibat hukum dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mempunyai pengaruh lugas terhadap kinerja Penanaman Modal di Indonesia, terutama dengan dicabutnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 37 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, merupakan reformasi tuntutan hukum yang berlaku selama sekitar 40 tahun dalam bidang Penanaman Modal di Indonesia. Reformasi ini harus diartikan positif, karena memang dalam mengubah *poa pikir/ cara pandang* terhadap bagaimana kita harus melaksanakan misi pembangunan nasional sekarang ini berbeda landasannya dengan masa lalu. Landasan yang sangat terpengaruh kuat oleh globalisasi dan *internal changes* yang tidak dapat kita hindari.

Dua Undang-Undang terdahulu yang mempunyai pengaruh besar terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, adalah Undang-undang yang meratifikasi WTO dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengaruh kedua Undang-Undang tersebut sangat dirasakan dalam materi pengaturan Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini.

Dari Undang-Undang yang meratifikasi WTO, kita bisa merasakan pengaruhnya, yaitu bahwa warga negara asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dibedakan dengan warga negara Indonesia sendiri dalam hal hak dan kewajibannya. Jika dulu sebelumnya dikenal perusahaan PMA dan PMDN ditambah non-PMA dan PMDN, maka sekarang hanya ada Perusahaan Nasional yang bermodalkan dalam negeri

dan yang bermodalkan campuran atau seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut diperlakukan sama dalam hak dan kewajibannya. Hanya dalam jenis usaha akan ada pembatasan melalui Peraturan Pemerintah.

Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, tetap diatur dan mengikuti ketetapan-ketetapan dari Menteri Perdagangan. Ini yang disebut akibat dari globalisasi yang pernah dicanangkan pada tahun 1997-an oleh Presiden Soeharto, mau tidak mau, suka atau tidak kita harus memasuki era globalisasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini dalam aspek penanaman modal, kita harus melaksanakannya. Jika dalam kinerja sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Tahun 2004, pelaksanaan kewenangan urusan perizinan disektor industri dan perdagangan misalnya, berada ditangan para Menteri dan Ketua BKPM untuk PMDN dan PMA, maka setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah, kewenangan tersebut diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota. Bahkan secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) Undang- Pemerintah Daerah, disebutkan bahan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun satu pertanyaan bagaimana pemerintah melaksanakan kewenangan atas urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Provinsi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengaturnya.

Demi tidak ketinggalan momen bisnis internasional maupun didalam negeri sendiri, maka harus segera mengatur barisan, meninjau kembali lembaga pengaturan pelaksanaannya baik institusional maupun yang bersifat regulasi mengenai penanaman modal ini, di berbagai tingkat institusi pemerintahan. Selama ini sudah banyak Peraturan Pelaksanaan tentang PMA, PMDN dan penanaman modal umumnya, yang diterbitkan oleh berbagai tingkatan institusi pemerintah kita. Ini harus ditinjau kembali.¹⁵

3. Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 14 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal. Sedangkan kepastian perlindungan adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Adanya hak yang dimiliki penanam modal dalam kaitannya dengan penanaman modal yang dilakukannya, secara implisit diatur dan ditetapkan dalam UUPM dan secara eksplisit diatur dan ditetapkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan bidang kekuasaan kehakiman, bidang perpajakan dan lain sebagainya.

Mengenai kewajiban penanaman modal diatur dalam Pasal 15 UUPM. Setiap penanaman modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi penanaman modal.

¹⁵ Adang Abdullah, *Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 : Sebuah*

Catatan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26/No.4/ Tahun 2007

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang memberikan kewajiban bagi penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya, khususnya terhadap lingkungan sekitar dimana kegiatan penanaman modal dilakukan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat sekitar.

Kewajiban lain yang perlu mendapat perhatian adalah kewajiban penanam modal memuat laporan kepada BPKM yang menurut penjelasan Pasal 15 UUPM tersebut dikemukakan bahwa laporan penanaman modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi. Pasal 16 UUPM menyatakan, setiap penanaman modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja, dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pengaturan yang terdapat dalam pasal 16 huruf (a) UUPM yaitu jaminan bahwa modal tersebut berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk memastikan bahwa modal yang ditanamkan dalam perusahaan penanaman modal adalah tidak berasal dari kegiatan

sebagai bentuk pencucian uang (*money laundering*).

Menurut Pasal 6 ayat (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang mempunyai hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 6 UUPM tersebut adalah merupakan realisasi dari azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (d) UUPM.

Pengaturan sudah tepat mengingat selama ini ada anggapan yang beredar dalam masyarakat bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan untuk sesama investor baik antar investor dalam negeri dengan investor asing, terutama dengan adanya perlakuan bagi investor asing berupa *tax holiday* dan keringgaran serta keringanan-keringanan pajak yang diberikan sehubungan dengan penanaman modal asing yang dilakukannya.

Adanya kehadiran UUPM, maka perlakuan diskriminatif selama ini dapat dihindarkan, hanya saja dalam implementasinya, perlu pengawasan intensif supaya benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUPM adalah berkaitan dengan adanya sejumlah perjanjian internasional yang bersifat bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Asing dalam bentuk perjanjian jaminan Investasi (*Investment Guarantee of Agreement, IGA*) berkaitan dengan penanaman modal asing yang dilakukan oleh negara dan/atau warga negaranya berdasarkan UUPMA yang mempunyai hak istimewa.

Pasal 7 UUPM mengatur masalah yang berkaitan dengan nasionalisasi, yang dalam istilah lain juga dikenal sebagai konfiskasi, *onteigening*, pencabutan hak. Kesemuanya

dapat diartikan sebagai suatu tindakan pencabutan hak oleh pemerintah dengan adanya ciri khusus yang membedakannya.

Dalam teori, ada dua jenis nasionalisasi, yaitu :

1. Nasionalisasi yang disertai dengan pemberian ganti rugi (*compensation*) yang disebut dengan *expropriation*.
2. Nasionalisasi yang tidak disertai ganti rugi yang disebut dengan konfiskasi.

Pengaturan nasionalisasi dalam UUPM ternyata adalah merupakan wujud realisasi pemberian jaminan kepastian dan kenyamanan berusaha bagi para penanam modal di Indonesia yang ternyata selama ini selalu menghantui pikiran para penanaman modal. Dikatakan demikian, karena ternyata untuk adanya tindakan nasionalisasi tidaklah mudah dilakukan, melainkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan Undang-Undang
2. Adanya kompensasi
3. Penyelesaian melalui arbitrase.

III. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Investor Asing Perusahaan *Joint Venture* PT. Tirta Lyonnaise Medan Dalam Penegakan Hukum Untuk Menunjang Kelancaran Operasionalnya memproduksi Air Bersih.

Berdasarkan penelitian di lapangan yaitu dilokasi Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) PT. Tirta Lyonnaise Medan Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Tirta Lyonnaise Medan dalam operasional perusahaannya. Hambatan-hambatan itu ada yang bersifat non yuridis dan bersifat yuridis. Dibahas dalam penelitian ini adalah hambatan-hambatan yang bersifat yuridis.

Adapun hambatan-hambatan yang bersifat yuridis dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama Perubahan dan Pernyataan kembali tentang Pengusahaan dan Penyediaan Air Bersih di Kota Medan antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi dengan PT. Tirta Lyonnaise Medan tanggal 18 Juli 2000, tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Perjanjian kerjasama ini terdiri dari 23 klausul pokok dan 124 sub klausul dengan 15 lampiran. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Ir. Kumala Siregar dari pihak PDAM Tirtanadi selaku Direktur Utama dan Bernard Lafrogne dari pihak Suez Lyonnaise Des Eaux selaku Attorney in fact/kuase serta T. Rizal Nurdin (Gubernur Sumatera Utara) selaku mengetahui dan menyetujui.

2. Permasalahan pajak yang dihadapi perusahaan PT. Tirta Lyonnaise Medan, dimana disebutkan dalam UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 4 A, bahwa penyerahan air bersih merupakan objek yang bebas dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), namun petugas pajak tetap berpendapat bahwa penyerahan air bersih tersebut merupakan objek PPN sehingga Kantor Pajak menerbitkan SPT terhadap penyerahan air bersih produksi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) PT. Tirta Lyonnaise Medan. Perusahaan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, dan sampai saat ini perusahaan sedang mengajukan keberatan pajak, tetapi hal ini juga telah mengakibatkan perusahaan harus menyita waktu dan biaya untuk menghadapi permasalahan ini.

Objek PPN, pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Batang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18/2000 tidak dikenai PPN.¹⁶

3. Permasalahan dibidang ketenagakerjaan, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

¹⁶ Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*, (Bandung: Nuansa, 2010), halaman 84

yang memberikan kebebasan berserikat kepada pekerja, dilapangan telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dan gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja dari pekerja.

Serikat pekerja PT. Tirta Lyonnaise Medan sering demonstrasi yang didukung oleh serikat pekerja Kabupaten Deli Serdang akibat pemberhentian pegawai yang kinerjanya tidak baik. Kasus ini memakan waktu yang panjang sampai 1 (satu) tahun lebih. Pihak Pimpinan PT. Tirta Lyonnaise beberapa kali harus menghadiri undangan DPRD Kabupaten Deli Serdang dan DPRD Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang. Hal ini membuat terjadinya pengeluaran biaya yang tidak sedikit, waktu dan energi yang terbuang banyak.

Dalam UU No.13 Tahun 2003 Bab XI Hubungan Industrial Pasal 102 mengemukakan :

- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya

mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/ buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103 menjelaskan : Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

- a. Serikat pekerja /serikat buruh
- b. Organisasi pengusaha
- c. Lembaga kerjasama bipartit
- d. Lembaga kerjasama tripartit
- e. Peraturan perusahaan
- f. Perjanjian kerja bersama
- g. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan
- h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh, perusahaan berpedoman pada Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
 - a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
 - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau

- mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
- f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
 - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
 - i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
- a. Pekerja/ buruh tertangkap tangan
 - b. Ada pengakuan dari pekerja/ buruh yang bersangkutan; atau
 - c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pekerja/ buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4).
- (4) Bagi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama.
- Pemutusan hubungan kerja yang pernah dilakukan oleh PT. Tirta Lyonnaise Medan dengan pekerjanya adalah dengan alasan pekerja tersebut telah melakukan beberapa kesalahan berat yaitu :
- Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
 - Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja
 - Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
4. Hambatan lainnya adalah sering terjadinya pungutan liar yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan. Pungutan liar tersebut dilakukan oleh petugas/ pejabat antara lain sebagai berikut :
- a. Petugas/ pejabat dari PDAM Tirtanadi
 - b. Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
 - c. Pejabat / anggota legislatif dari DPRD Kabupaten Deli Serdang pada waktu rapat dengar pendapat atau kesempatan lainnya.

- e. Pejabat/ anggota legislatif dari DPRD Provinsi Sumatera Utara pada waktu rapat dengar pendapat atau kesempatan lainnya.
- f. Ormas-ormas tertentu pada waktu akan mengadakan acara-acara.
- g. Masyarakat setempat.

IV. Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara PT. Tirta Lyonnaise Medan dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPM adalah untuk sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan penanaman modal dan tidak mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi diantara dan sesama penanam modal. Penyelesaian sengketa yang terjadi diantara dan sesama penanam modal diserahkan penyelesaiannya kepada para pihak yang bersangkutan, yang pada umumnya penyelesaiannya dilakukan berdasarkan pilihan hukum dan/atau pilihan hakim yang ada dalam kontrak kerjasama atau kontrak kemitraan antara dan sesama penanam modal.

PDAM Tirtanadi dan PT. Tirta Lyonnaise Medan telah sepakat dalam merumuskan penyelesaian sengketa yang terjadi diantara sesama mereka yang tertuang dalam perjanjian kerjasama perubahan dan pernyataan kembali tentang perusahaan dan penyediaan air bersih di Kota Medan antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi dengan PT. Tirta Lyonnaise Medan tertanggal 18 Juli 2000 yang tercantum dalam klausul 18 Penyelesaian perselisihan, arbitrase dan pakar ketentuan dalam klausul 18 penyelesaian perselisihan, arbitrase dan pakar adalah sebagai berikut :

- a. Konsensus
Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini (masing-masing "Perselisihan") pertama-tama diselesaikan melalui musyawarah diantara para pihak.
- b. Perantaraan oleh Manajemen Senior
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah,

maka para pihak dapat menyerahkan perselisihan tersebut setelah jangka waktu 30 hari kepada Direktur utama dari masing-masing pihak untuk pembahasan selanjutnya.

- c. Penyerahan kepada Pakar
 - (a) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan pembahasan bersama antara para Direktur Utama dari masing-masing pihak dalam jangka waktu 30 hari sejak penyerahannya kepada para Direktur Utama yang ditetapkan dalam klausul 18.2 dan perselisihan tersebut berkaitan dengan masalah dimana penyerahan kepada pakar secara khusus disyaratkan dalam Perjanjian kerjasama ini, atau dimana para pihak setuju secara tertulis, perselisihan wajib diserahkan untuk penetapan ahli oleh salah satu pihak kepada pakar yang ditunjuk sesuai dengan klausul 18.3 (e) ("Pakar").
 - (b) Salah satu pihak dapat memberitahukan (Pemberitahuan Maksud Penyerahan) kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk menyerahkan perselisihan, pihak yang memberitahukan dalam perjanjian ini disebut "pemohon" dan pihak yang menerima pemberitahuan dalam perjanjian kerjasama ini disebut "Responden".
 - (c) Pemberitahuan maksud penyerahan termasuk, antara lain :
 - (1) Penjelasan mengenai perselisihan;
 - (2) Dasar dimana pemohon berupaya agar perselisihan diputuskan demi kepentingannya; dan
 - (3) Semua materi tertulis yang diusulkan oleh pemohon untuk diajukan kepada pakar.
 - (d) Responden, dalam waktu dua puluh satu hari setelah

- menerima pemberitahuan maksud Penyerahan wajib memberitahukan kepada Pemohon (“pemberitahuan Maksud Untuk Membela”) mengenai maksudnya untuk membela yang termasuk, antara lain :
- (i) Dasar dimana Responden berupaya agar perselisihan diputuskan demi kepentingannya; dan
 - (ii) Semua materi tertulis yang diusulkan oleh responden untuk diserahkan kepada pakar.
- (e) Apabila dalam waktu empat belas hari setelah diterima oleh pemohon pemberitahuan maksud untuk membela, para pihak telah menyetujui pakar dan syarat dimana perselisihan akan diserahkan, perselisihan akan diserahkan secara demikian. Para pihak tidak dapat menyetujui pakar atau syarat-syarat penyerahan atau keduanya, maka untuk sementara waktu salah satu pihak dapat meminta Ketua *International Chamber of Commerce* untuk mengangkat seorang pakar.
- (f) Pakar wajib menentukan waktu dan tempat untuk menghadapi perselisihan dan harus memberikan keputusannya atas perselisihan tersebut secepat mungkin setelah selesainya penghadapan dan harus memberitahukan para pihak secara tertulis mengenai keputusannya dan alasan-alasannya. Keputusannya akan membagi rata biaya penyerahan.
- (g) Pengajuan perkara berdasarkan klausul 18.3 tidak diwajibkan untuk mengikuti peraturan prosedur untuk arbitrase. Pakar tidak perlu terikat oleh peraturan Undang-Undang yang ketat.
- (h) Keputusan pakar adalah final dan mengikat kedua pihak setelah diserahkan kepada mereka mengenai keputusan pakar secara tertulis, kecuali dalam hal penipuan atau kesalahan nyata.
1. Arbitrase
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan pembahasan bersama antara para Direktur utama dalam waktu 30 hari setelah penyerahannya berdasarkan klausul 18.2 dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam klausul 18.3 (a), perselisihan akhirnya diselesaikan oleh *tribunal arbitrase* (“Dewan Arbitrase”) berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) apabila kedua belah pihak menyetujui, tetapi dalam hal tidak tercapainya persetujuan, maka peraturan UNCITRAL yang berlaku pada waktu dimulainya arbitrase.
 2. Pengangkatan Arbitrator
 3. Bila jumlah yang diperselisihkan kurang dari 500.000 dollar Amerika Serikat, perselisihan akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh arbitrator tunggal yang diangkat oleh Ketua dari *tribunal arbitrase* yang relevan.
 4. Bila jumlah tota yang diperselisihkan melebihi 500.000 dollar Amerika Serikat, masing-masing pihak akan mengangkat arbitrator mandiri dalam waktu 30 hari setelah tanggal diminta untuk mengadakan arbitrase yang kemudian bersama-sama mengangkat arbitrator ketiga dalam waktu 30 hari setelah tanggal pengangkatan arbitrator kedua, untuk bertindak sebagai Ketua Tribunal. Jika pengangkatan tersebut tidak diberlakukan karena alasan apapun, para pihak untuk sementara waktu menunjuk Ketua dari *tribunal arbitrase* yang relevan untuk memberlakukan pengangkatan tersebut.
 5. Tempat
Tempat arbitrase tersebut adalah Jakarta, apabila menggunakan ketentuan BANI. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan pada BANI akan

- diselesaikan dengan ketentuan UNCITRAL bertempat di Jakarta. Apabila perselisihan bersifat dan berskala internasional maka penyelesaiannya tetap menggunakan UNCITRAL tetapi bertempat di Singapura dengan menggunakan Bahasa Inggris.
6. Bahasa Arbitrase
Bahasa Arbitrase adalah Bahasa Indonesia untuk arbitrase di Jakarta dan bahasa Inggris untuk arbitrase di Singapura.
Pelepasan
Para pihak dengan tegas setuju mengesampingkan Pasal 48.1 dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999, dengan demikian mandat yang diberikan kepada para arbitrator sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan akhir arbitrase dikeluarkan oleh para arbitrator.
 7. Biaya arbitrase
Keputusan yang diberikan akan membagi rata biaya arbitrase sesuai dengan peraturan BANI atau Peraturan UNCITRAL sebagaimana yang wajar.
 8. Keputusan
Keputusan yang diberikan adalah tertulis dan mencantumkan rincian yang wajar atas fakta-fakta perselisihan dan akan alasan-alasan dari keputusan tersebut.
 9. Keputusan yang mengikat
Keputusan yang diberikan dalam arbitrase yang dimulai berdasarkan klausul 18 ini adalah final dan mengikat para pihak dan keputusannya dapat dibuat di pengadilan manapun yang mempunyai yurisdiksi untuk pelaksanaannya. Para pihak menyetujui bahwa tidak ada pihak mempunyai hak untuk memulai atau mempunyai tuntutan atau pengajuan perkara mengenai perselisihan berdasarkan perjanjian ini sampai perselisihan telah diputuskan sesuai dengan prosedur arbitrase yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan kemudian hanya melaksanakan atau mempermudah

pelaksanaan keputusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.

10. Tindakan Selama Perselisihan
Selama perselisihan antara para pihak tertunda, para pihak setuju bahwa mereka akan :
 - a. Tidak mempublikasikan perselisihan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya; dan
 - b. Mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan operasi secara normal sejauh secara praktis di mungkin.
 - c. Keberlakuan
Ketentuan-ketentuan klausul 18 ini tetap berlaku setelah pemutusan atau berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

V. Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menciptakan kepastian hukum terhadap investor asing yang melakukan usaha patungan (*joint venture*) dengan investor dalam negeri sektor air bersih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sebagai bentuk perlindungan hukum adalah:
 - a. Adanya peranan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan sektor air bersih dan mendirikan Kantor Penanaman Modal.
 - b. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 belum secara menyeluruh diterapkan.
 - c. Perlindungan hukum terhadap penanaman modal antara lain memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal, perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, dan tidak melakukan tindakan nasionalisasi kepemilikan penanaman modal kecuali dengan Undang-Undang, adalah sangat penting dilakukan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Investor asing perusahaan *joint venture* PT. Tirta Lyonnaise Medan dalam

penegakan hukum untuk menunjang kelancaran operasionalnya memproduksi air bersih, antara lain berupa :

- a. Perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Juli 2000, tidak dilaksanakan sepenuhnya.
 - b. Penyerahan air bersih menurut petugas Kantor pajak merupakan objek PPN sehingga Kantor pajak menerbitkan SPT terhadap penyerahan air bersih produksi IPAB PT. Tirta Lyonnaise Medan, sedangkan menurut UUPPN No.42 Tahun 2009 Pasal 4 A menyatakan bahwa penyerahan air bersih merupakan objek yang bebas dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
 - c. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan kebebasan berserikat kepada pekerja, telah disalahgunakan oleh oknum serikat pekerja PT. Tirta Lyonnaise Medan.
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT. Tirta Lyonnaise Medan dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, berpedoman kepada perjanjian kerjasama perubahan dan pernyataan kembali tentang pengusahaan dan penyediaan air bersih di Kota Medan antara PDAM Tirtanadi dengan PT. Tirta Lyonnaise Medan tanggal 18 Juli 2000, klausul 18 Penyelesaian Perselisihan Arbitrase dan pakar.

Terhadap hal di atas, maka disarankan agar :

1. Menciptakan kepastian hukum terhadap investor asing yang melakukan *joint venture* diupayakan berpedoman pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 dengan penuh tanggung jawab dan adanya peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengembangkan investasi di daerahnya dalam hal ini sektor air bersih.
2. Hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dengan bekerjasama dengan pihak PDAM Tirtanadi dan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja

Kaupaten Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan konsultan hukum serta pakar-pakar lainnya.

3. Penyelesaian sengketa tetap berpedoman kepada perjanjian kerjasama yang ada, dengan niat untuk kepentingan bersama (*win-win solution*) dan mengutamakan kepentingan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z., 2009, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Edisi revisi, Jakarta
- Marbun, R., dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Visi Media, Jakarta
- Panjaitan, Hukum & Abdul Mutalib Makarim, 2007, *Komentar dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Ind Hilco, Jakarta
- Rahman, A., 2010, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*, Nuansa, Bandung
- Rudito, B., 2009, *Membangun Orientasi Nilai Budaya Perusahaan*, Rekayasa Sains, Bandung
- Simorangkir, S.H.E., dan Januari S., (2010), Analisis Terhadap Perjanjian Pemasangan Air Minum Antara PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dengan Pelanggan di Cabang Medan Denai, *Mercatoria*, 3 (2): 133-143
- Syahrani, R., 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Untung, H.B., 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdullah, A., *Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 : Sebuah Catatan*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 26/No.4/Tahun 2007
- Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang *Persyaratan Kualitas Air Minum*

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang
Sumber Daya Air

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal